

Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Potret Pada Merek Dagang Secara Komersial Tanpa Ijin Pemilik Hak Cipta

Sendee Theresia Suriadiningrat

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. E-mail: tellsendee@gmail.com

Abstrak: Kepastian hukum terhadap hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara tidak menjamin sepenuhnya, meskipun bagi pemilik merek terdaftar. Sejatinnya, hak eksklusif diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dimaksudkan untuk dapat menggunakan merek dagang dan merek jasa dalam jangka waktu tertentu baik untuk digunakan sendiri atau dapat juga pemilik merek terdaftar memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. "Hak eksklusif (hak khusus/hak istimewa) adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya." Penelitian ini mempertautkan antara suatu hak merek, dengan mengangkat permasalahan merek Nyonya Meneer, terkait penggunaan potret secara komersial tanpa ijin Pemilik Hak Cipta dalam Merek Dagang Nyonya Meneer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan guna menganalisis aspek-aspek hukum terkait kepastian hukum mengenai persoalan merek dan penggunaan potret secara komersial tanpa ijin Pemilik Hak Cipta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur hukum, artikel jurnal ilmiah terpublikasi, buku-buku referensi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Merek Dagang; Hak Eksklusif

Abstract: *Legal certainty over trademark rights, which constitute exclusive rights granted by the state, does not fully guarantee protection, even for registered trademark owners. In principle, the exclusive rights granted by the state to registered trademark owners are intended to allow them to use the trademarks and service marks within a specified period, either for their own use or by granting permission to others to use them. "Exclusive rights (special/privileged rights) are rights solely reserved for the holder, preventing others from exploiting them without the holder's consent." This study examines the relationship between trademark rights, focusing on the case of the "Nyonya Meneer" brand, concerning the commercial use of a portrait without the copyright owner's permission within the trademark. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach to analyze legal aspects related to legal certainty regarding trademark issues and the commercial use of portraits without the copyright owner's consent, based on applicable laws and regulations. The data sources for this study include both primary and secondary data. Primary data is derived from applicable laws and regulations, including statutes, while secondary data comes from various legal literature, published scientific journal articles, and reference books. Data analysis is conducted descriptively and analytically to provide a comprehensive overview of the issues under study.*

Keywords: *Legal Certainty; Trademarks; Exclusive Rights*

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks.

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, inventor, Pendesain, dan Pemulai agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi turut menstimulus kompleksitas permasalahan HKI, selain berdampak pada masyarakat dari berbagai negara secara borderless untuk bisa memperkenalkan serta mempopulerkan hasil karya cipta mereka dengan lebih mudah, sehingga tidak hanya dinikmati oleh orang-orang dari negara yang sama tetapi juga lintas negara. Eksistensi karya cipta tidak hanya untuk tujuan hiburan, melainkan juga memberi nilai ekonomi kepada pencipta atau pemilik ciptaannya. Di negara maju memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan hak cipta, diantara karya cipta yang mendapat perhatian khusus adalah karya fotografi atau potret.

Karya cipta potret yang bersifat mendunia, kian menggelobal karena eksistensinya disebarluaskan di dunia digital. Di satu sisi, eksistensi karya cipta potret di dunia digital memberikan keuntungan kepada penciptanya, namun di sisi lain bisa muncul permasalahan terkait plagiarisme ataupun penggunaan ciptaan oleh pihak lain tanpa seijin pencipta. Meski sudah ada perlindungan terkait karya cipta Potret dalam UUHC, namun permasalahan terkait penggunaan Potret secara illegal masih sering terjadi.

Pada umumnya, permasalahan terkait potret bisa berupa penggunaan potret artis ataupun penggunaan karya potret orang lain yang tanpa ijin untuk tujuan komersial. Namun saat ini muncul polemik terkait perlindungan penggunaan potret pada suatu merek. Bahwa hak atas merek secara langsung memuat hak moral dan hak ekonomi, dimana hak moral lebih melindungi kepentingan pribadi dari pencipta seperti adanya pengakuan atas ciptaan serta reputasi pencipta, sementara hak ekonomi memastikan pencipta mendapatkan keuntungan materiil terhadap penggunaan ciptaannya, seperti royalti dan lisensi.

4 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020, muncul polemik atas penggunaan potret pada suatu merek terdaftar dalam putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg jo. Putusan Kasasi Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/202, terkait Hak Cipta atas potret pada merek Nyonya Meneer. Sebelumnya, pada tahun 2017, PT. Perindustrian Njonja Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, sehingga sejumlah asset tidak berwujud termasuk 72 merek dagang dilelang.²

¹ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 6

² Sendee Theresia Suriadiningrat, Fitra Deni, *Copyright Legal Protection For Portrait On Trademark (Analysis On Cassation Decision Number 52k/Pdt.Sus-Hki/2021)*, *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*, Volume 16 Number 2, July 2022: 283-30, diakses pada 5 Juli 2024, Pkl.22.23 WIB.

Adapun pembeli asset pailit berupa 72 merek dagang tersebut adalah PT. Aryastya Bayanaka Nuswapada, dan selanjutnya Perusahaan ini menjual merek tersebut kepada PT. Bumi Empon Mustiko pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Tergugat mendaftarkan merek dagang yang baru untuk kategori kosmetik dengan memuat potret Nyonya Meneer ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Oleh sebab itu, Pengugat menarik Dirjen HKI sebagai Turut Tergugat II karena memberikan persetujuan penggunaan atas pendaftaran tersebut.

Kemudian permasalahan timbul saat Penggugat mendapati suatu produk Minyak Telon yang diedarkan oleh Tergugat dengan menggunakan merek dimana ada potret Nyonya Meneer, karena penggunaan potret tersebut tidak ada ijin kepada Ahli Waris, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditarik sebagai Turut Tergugat I karena memberikan ijin edar produk tersebut tanpa memperhatikan ijin dari penggunaan potret yang ada pada produk.

Dalam Gugatannya, Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat memproduksi 'Minyak Telon' dengan menggunakan merek dagang yang memuat potret Nyonya Meneer pada kemasan produknya tanpa hak dan melawan hukum karena tidak mengantongi ijin dari Ahli Waris Nyonya Meneer, padahal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 UUHC bahwa penggunaan komersial potret wajib meminta persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Bahwa selain itu, meskipun Tergugat sekarang merupakan pemilik sah dari 72 merek dagang Nyonya Meneer, namun dalam rezim hukum Hak Cipta, penggunaan potret Nyonya Meneer atau eyang Penggugat, tetap wajib mengantongi persetujuan tertulis dari Penggugat dan seluruh Ahli Waris. Dalam eksepsinya, Tergugat mengatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga mengakibatkan Gugatan tidak sah dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan Tergugat adalah salah satunya Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan Penggugat tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Penggugat yang merupakan organ dari perusahaan tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap potret dan merek yang merupakan harta pailit perusahaan.

Pada perkara tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan putusan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat yang menyatakan "Gugatan *Error In Persona*", dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim:

- a) Pertama, bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak dapat menunjukkan adanya akta penetapan waris dari Pengadilan Negeri maupun Surat Keterangan Waris yang diterbitkan Notaris.

- b) Kedua, merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 ayat (1) UUHC serta Pasal 1 Angka 1 UU MIG, maka Majelis Hakim menimbang dengan melihat pendapat Ahli yang mengemukakan bahwa “suatu merek dagang dapat menggunakan unsur potret dengan ketentuan pada waktu didaftar sebagai merek harus mendapat ijin dari yang bersangkutan”. Dan, oleh karena sejak awal PT. Perindustrian Njonja Meneer mendaftarkan merek dagang Nyonya Meneer dengan menyematkan foto, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Nyonya Meneer telah secara sadar melepaskan hak kepemilikannya atas ciptaan kepada perusahaan tersebut. Kemudian, dengan menimbang bahwa adanya putusan pailit atas perusahaan tersebut, maka demi hukum Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Perindustrian Njonja Meneer maupun sebagai ahli waris tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit.

Singkatnya, putusan majelis Hakim dalam perkara tersebut menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dalam Gugatan. Di tingkat Kasasi, Majelis Hakim menolak Kasasi Penggugat, dan menyatakan bahwa Majelis Hakim PN Semarang dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus tuntutan atas penggunaan potret pada merek dagang Nyonya Meneer menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena meski berada dalam satu payung hukum yang sama yaitu dibawah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, namun antara karya cipta potret dan merek dagang terdaftar diatur dalam undang-undang yang berbeda, dan terdapat perbedaan antara perlindungan keduanya dari segi tujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah yakni bagaimana kepastian hukum terhadap potret yang melekat pada suatu merek dagang terdaftar yang digunakan secara komersial tanpa ijin pemilik Hak Cipta dalam suatu merek dagang?

2. Metode

Permasalahan HKI yang terjadi semakin hari kian berkembang beriringan dengan kemajuan zaman. Kini HKI dipandang sebagai asset yang memiliki nilai tinggi oleh karena itu perlu adanya suatu perlindungan. Polemik terkait dengan perlindungan hak cipta atas potret yang terdapat pada suatu merek masih belum menemukan titik terang yang jelas, untuk itu, agar dapat memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum tersebut diperlukan suatu instrumen yang menjadi landasan berpikir atas permasalahan hukum ini.

Instrumen ini yang dalam penelitian hukum dikenal dengan sebutan “Metodologi Penelitian Hukum”. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 5.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto merumuskan penelitian hukum adalah suatu kejadian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Ada berbagai jenis metodologi penelitian hukum yang bisa peneliti gunakan dalam menguraikan permasalahan hukum HKI yang mana setiap jenis metodologi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menguraikan permasalahan hukum, agar ditemukan suatu solusi yang tepat.

Penelitian hukum memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum dan sekaligus mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Metode penelitian hukum yang penulis gunakan pada Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. karena Penelitian ini lebih ingin mengkaji suatu masalah terkait Hak Cipta atas Potret lebih mendalam dengan menggunakan acuan UUHC sebagai dasar hukumnya.

Jenis penelitian yang Penulis gunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif mengkaji masalah-masalah yang ada dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan inkrah pengadilan, teori hukum, serta asas dan prinsip hukum sebagai dasar penelitian. Menurut Jhonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁴

Sedangkan pendekatan yang Penulis digunakan dalam penelitian kualitatif ini ialah pendekatan studi kasus (case study) yaitu dengan meneliti lebih dalam terhadap polemik hak cipta atas potret dalam suatu merek terdaftar pasca Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) menjadi isu yang semakin menarik untuk di kaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi, yang ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antarbangsa dan antarnegara, didukung dengan transparansi dalam informasi. Yang berimplikasi pada upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dari fenomena kehidupan antarbangsa.

Perlindungan Hukum dalam lingkup Hak Cipta mencakup perlindungan terhadap 2 (dua) hak dasar yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Tujuannya agar ada batasan sehingga siapapun tidak boleh menggunakan milik orang lain. Hak Cipta secara komersial tanpa izin dari Pencipta atau Ahli Warisnya. Dalam hal penggunaan Potret Ibu Meneer dalam Merek Dagang tanpa izin tertulis dari Ahli Waris, menjadi perdebatan apakah perlindungan hukum terhadap Potret tetap berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, atau Hak Eksklusifnya telah hilang karena termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Merek.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 57.

Secara umum, Hak Cipta adalah suatu hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dimana menurut John Locke, hak ini diberikan kepada sang pencipta sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil usahanya dalam membuat suatu karya atau suatu penemuan. Terdapat filosofi dan teori pengakuan hak cipta (copy right), yaitu filosofi berdasarkan teori hukum alam (natural law) John Locke, dan teori Utilitarian Jeremy Bentham, serta John Stuart Mill. Berdasarkan teori hukum alam Hak Cipta lahir secara alamiah (natural right) setelah karya cipta selesai dibuat, sehingga perlindungannya secara otomatis (Automatically protection), tidak perlu ada registrasi atau pendaftaran.

Pengakuan hak cipta kepada Pencipta sebagai hak moral (moral right), dianut oleh Indonesia dan Perancis. Sedangkan berdasarkan teori Utilitarian, pengakuan hak cipta kepada ciptaan (copy right), sebagai hak ekonomi (economy right), yang memerlukan registrasi (registration), sehingga pengakuan dan perlindungannya diberikan oleh negara melalui undang-undang.⁵

Potret adalah salah satu hak cipta karya berupa karya fotografi dengan benda manusia yang dilindungi keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf (i) UUHC. Jika pihak lain ingin menggunakan Potret secara komersial, harus mendapat izin dari orang dalam potret atau ahli waris, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUHC, bahwa hukum memberikan batasan mengenai penggunaan Potret , dimana harus meminta izin sosok foto ataupun Ahli Waris untuk menggunakannya secara komersial.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada Potret otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, karena berhubungan erat dengan penciptanya secara alamiah. Namun disisi lain diantara persoalan perlindungan hukum, juga melahirkan permasalahan mengenai kepastian hukum HKI. Kepastian hukum dalam HKI salah satunya meliputi kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal yang telah terdaftar. Pelanggaran merek terkenal terdaftar sudah seringkali terjadi, sehingga perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal sering terabaikan.

Indonesia yang menganut tradisi civil law, falsafah perlindungannya adalah kepada pencipta sebagai hak moral, sesuai dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern, sebagai hak yang bersifat abadi (perpetual), tidak dapat dicabut (inalienable) – serta mengalir sebagai hak warisan pada pencipta, bahkan hak ekonominya dialihkan sekalipun pada perusahaan atau pihak lain.

Ciptaan merupakan personaliti pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta. Personality tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol setiap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.⁶

4. Menyoal Kepastian Hukum Atas Merek Terkenal

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi

⁵ Haryono, Agus Sutono, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume VI, No 2, Juli 2017, diakses pada 06 Juli 2024, Pkl.05.20 WIB.

⁶ Ibid

kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dengan brand image-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas.

Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perseorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan brand loyalty.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik-pemilik merek atas hasil suatu produksi dari tindakan pemalsuan merek, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan barang asli, maka merek selain sebagai tanda untuk membedakan asal-usul barang, merek juga menjadi suatu hak eksklusif bagi pemilik merek untuk mendapatkan value added atas penggunaan merek terkenal, seperti merek Nyonya Meneer, terkait penggunaan potret secara komersial tanpa ijin Pemilik Hak Cipta dalam Merek Dagang Nyonya Meneer.

Kepastian hukum merek terkenal terdaftar dalam HKI, diantaranya adalah kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal yang telah terdaftar. Pelanggaran merek terkenal terdaftar sudah kerap kali terjadi, perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal sering terabaikan.

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan selain memberi perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut, juga menjamin kepastian hukum atas kepemilikan merek yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.

Persoalan kepastian hukum terhadap pemilik merek terkenal terdaftar tidak hanya dapat dipandang dari aspek hukum saja, namun perlu pula dikaji dari pelbagai perspektif lain seperti segi ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya. Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasikan sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik, sehingga upaya hukum demi tegaknya perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak cipta potret pada merek dagang secara komersial tanpa ijin pemilik hak cipta.

Pada prinsipnya potret merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari merek dagang, karena potret tersebut masih mengandung hak eksklusif diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun, potret terkandung dalam merek dagang terdaftar juga dapat kehilangan salah satu hak eksklusifnya yaitu di berupa hak ekonomi, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi jika potret telah menjadi domain publik, sehingga sang pencipta akan kehilangan miliknya hak ekonomi atas potret, tetapi masih bisa mempertahankan hak moralnya.

Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sebagaimana obyek penelitian ini, terkait dengan penggunaan potret dengan Merek Dagang Ny. Meneer tanpa izin Pemiliknya, belum memberikan legalitas yang komprehensif perlindungan karena mengacu pada ranah perlindungan hukum terhadap Merek Dagang. Karena itu, dalam perspektif keadilan, keputusan tersebut telah mencederai rasa keadilan ahli waris sebagai pemegang hak cipta, yakni dari perspektif ketiadaan kepastian hukum pemegangnya mencakup hilangnya hak moral atas hak cipta potret pada merek dagang secara komersial tanpa izin ahli waris selaku pemilik hak cipta.

5. Simpulan

Kepastian hukum terhadap potret yang melekat pada suatu merek dagang terdaftar yang digunakan secara komersial tanpa ijin pemilik hak cipta dalam suatu merek dagang telah diatur dalam suatu regulasi, yang disatu sisi memberikan perlindungan kepada pemilik merek sebagai hak eksklusif bagi pemilik merek untuk mendapatkan value added atas penggunaan merek terkenal, termasuk menjamin kepastian hukum sehubungan penggunaan potret secara komersial tanpa ijin pemilik hak Cipta dalam suatu merek dagang, sehingga dalam perspektif kepastian hukum pemegang hak cipta potret juga terkandung secara elementer suatu hak moral yang harus mendapatkan perlindungan.

Referensi

Buku :

Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).

Jurnal:

Haryono, Agus Sutono, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume VI, No 2, Juli 2017.

Sendee Theresia Suriadiningrat, Fitra Deni, *Copyright Legal Protection For Portrait On Trademark (Analysis On Cassation Decision Number 52k/Pdt.Sus-Hki/2021)*, JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM, Volume 16 Number 2, July 2022: 283-30.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021